



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 887/UN14/HK/2024

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0662/E/PR.07.04/2024, tanggal 14 Juni 2024, Hal Persetujuan Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Udayana;
- b. bahwa daftar tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana telah diajukan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana sesuai dengan Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Universitas Udayana Nomor B/5062/UN14.1.D/HK.02./2024, tanggal 19 Juni 2024, Hal Permohonan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku untuk Mahasiswa baru yang diterima tahun 2024.
- KETIGA : Pengelolaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 538/UN14/HK/2024 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 20 Juni 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester (Rp)	UKT per Semester (Rp)				
				UKT 1	UKT 2	UKT 3	UKT 4	UKT 5
10		FAKULTAS PARIWISATA						
	D4	PENGELOLAAN PERHOTELAN	25.038.000	500.000	1.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000
	S1	PARIWISATA	14.081.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
	S1	INDUSTRI PERJALANAN WISATA	14.081.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
11		FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK						
	D3	PERPUSTAKAAN	13.659.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.600.000
	S1	ADMINISTRASI PUBLIK	8.303.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	S1	HUBUNGAN INTERNASIONAL	13.494.000	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000
	S1	ILMU KOMUNIKASI	13.494.000	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000
	S1	ILMU POLITIK	7.557.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	S1	SOSIOLOGI	7.557.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
12		FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN						
	S1	TEKNOLOGI PANGAN	18.315.000	500.000	1.000.000	2.750.000	4.150.000	5.750.000
	S1	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	19.112.000	500.000	1.000.000	2.750.000	4.150.000	5.750.000
	S1	TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	18.315.000	500.000	1.000.000	2.750.000	4.150.000	5.750.000
13		FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	S1	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	13.494.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
	S1	ILMU KELAUTAN	17.663.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002